



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Fax. 321048 Boyolali

Nomor : 421/2764/2001
Lamp : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Tanggal, 19 November 2001

Yth. Ketua Yayasan
TK. Aisyiyah
di Andong

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No 10/Aisy./PW/2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Andong Nomor 420/179/2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Andong Kab. / Kodya Boyolali Nomor 420/0508/2001

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui pendirian sekolah swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah II
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Pakel, Andong
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Desa Pakel, Andong
 - 1.2.2. Kecamatan : Andong
 - 1.2.3. Kabupaten : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Aisyiyah
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Mojo, Andong
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B untuk TK yang diselenggarakan sejak tahun 1995/1996
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Boyolali

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Bupati Boyolali
4. Camat Andong Kab. Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Andong
6. Kepala Sekolah TK Aisyiyah II, Andong

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 421/2764/2001

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH II ANDONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** : a. Surat permohonan Yayasan Aisyiyah
Nomor 10/Aisy/PW/2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
Nomor 421/2764/2001
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Aisyiyah dan
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan / diselenggarakan itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
tersebut
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 38 Tahun 1992;
- c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
- b. Nomor 0486 / U / 1992;
- c. Nomor 0125/U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor
4677 / C / I / 19991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

ME LUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama : Yayasan Aisviyah
- Alamat : Mojo, Andong

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : TK Aisviyah II
- Alamat : Pakel, Andong

Kedua : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U/ 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dilakukan peninjauan kembali.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
Pada Tanggal 19 November 2001

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten. Boyolali



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa tengah.
3. Bupati Boyolali
4. Camat Andong Kabupaten Boyolali
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Andong
6. Kepala Sekolah TK Aisviyah II, Andong